

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan politik hukum terhadap alasan-alasan perceraian dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI berarti menelisik bagaimana Negara memberikan jaminan dalam bentuk payung hukum atas perkawinan orang-orang Indonesia sekaligus perceraian yang mereka lakukan. Di samping itu Negara dalam merumuskan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI harus mempertimbangkan politik, ekonomi, sosial dan budaya (poleksosbud) yang berkembang saat itu. Serta menjamin pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI dalam kenyataan lapangan.
2. Taklik talak merupakan janji seorang suami kepada istri setelah diucapkannya ijab Kabul. Oleh karena ini adalah sebuah janji, maka apabila dilanggar akan menjadikan rusaknya akad nikah. Sedangkan peralihan agama atau murtad dapat menyebabkan rusaknya akad nikah sebab melanggar pasal 40 dan 43 KHI.

B. Saran

1. Perceraian, sebagai perkara halal, namun ia tetap saja dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, hendaknya perceraian tidak menjadi hal yang mudah

terucap dari kedua pihak untuk menyelesaikan perkara dalam rumah tangga.

2. Kepada para akademisi, hendaknya lebih mendalami hukum-hukum perceraian, sebab-sebab dan cara mengatasi perceraian dan mencari alternatif lain selain bercerai.
3. Kepada para pemuka agama, bahwa perkara cerai terkadang disebabkan karena egoisme dan arogansi kaum laki-laki yang terlalu mengandalkan kodratnya sebagai pemimpin. Sehingga sering juga isteri yang tidak kuat dalam menjalani rumah tangga yang penuh arogansi.